

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA

www.indonesiasipf.co.id

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 - Lantai Dasar | 021 515 5553

 INDONESIA SIPF  @indonesiasipf  @indonesiasipf



**PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN
INVESTOR EFEK INDONESIA
(P3IEI)**

©Hak Cipta.

Dokumen ini adalah milik PT P3IEI, tidak boleh disalin atau dicopy untuk keperluan apapun dan dalam bentuk apapun, secara menyeluruh atau sebagian tanpa seijin PT P3IEI. PT P3IEI tidak bertanggungjawab atas kewajiban yang muncul karena penyalahgunaan dokumen ini oleh pihak ketiga.

DAFTAR ISI

1.	PENDAHULUAN.....	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Tujuan.....	1
1.3.	Pernyataan tentang Piagam Manajemen Risiko	1
2.	KEGUNAAN PIAGAM MANAJEMEN RISIKO	2
3.	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB.....	3
4.	MENGGOMUNIKASIKAN PRINSIP – PRINSIP MANAJEMEN RISIKO	4
5.	GAMBARAN UMUM PROSES MANAJEMEN RISIKO	5
5.1.	Identifikasi dan Pendefinisian Risiko.....	5
5.2.	Penilaian dan Pengukuran Risiko	5
5.3.	Penanganan dan Pengelolaan Risiko	6
5.4.	Pelaporan dan Pemantauan Risiko	6
6.	PENUTUP.....	7

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mencapai visi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (selanjutnya disebut “Perusahaan”) untuk menjadi Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal di Indonesia yang terpercaya, Perusahaan memiliki komitmen untuk melaksanakan praktik manajemen risiko yang baik dan berkelanjutan.

Praktik manajemen risiko Perusahaan yang baik merupakan bagian dari kegiatan terintegrasi di setiap jenjang struktur organisasi di dalam Perusahaan. Oleh karena itu, dukungan Perusahaan dalam implementasi manajemen risiko sangat dibutuhkan. Sebagai suatu langkah awal yang penting, Perusahaan turut serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya aktivitas manajemen risiko di setiap jenjang struktur organisasi melalui penyusunan Piagam manajemen risiko.

Dengan disusunnya piagam manajemen risiko, diharapkan budaya sadar risiko dapat terbangun sehingga seluruh pihak memiliki persepsi dan pengertian yang serupa mengenai konsep manajemen risiko. Pada akhirnya, praktik implementasi risiko yang baik dan berkesinambungan dapat terwujud.

1.2. Tujuan

Piagam manajemen risiko ini disusun sebagai acuan terkait prinsip dasar untuk mendukung implementasi praktik manajemen risiko yang baik dan berkelanjutan. Piagam ini berperan sebagai kerangka pelaksanaan manajemen risiko yang nantinya akan diturunkan menjadi pedoman dan prosedur praktik manajemen risiko perusahaan yang sesuai dengan aktivitas Perusahaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan masing-masing jenjang struktur organisasi yang ada.

1.3. Pernyataan tentang Piagam Manajemen Risiko

Sejalan dengan komitmen Perusahaan dalam upaya mewujudkan terciptanya Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat, implementasi manajemen risiko diharapkan mampu berperan untuk membantu mengendalikan risiko utama yang dapat mengganggu tercapainya pelaksanaan tujuan dan komitmen Perusahaan.

Praktik manajemen risiko merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam hal identifikasi, penilaian, pengelolaan, dan pemantauan serta pelaporan atas risiko yang mungkin terjadi dalam aktivitas Perusahaan. Manajemen risiko yang dilakukan harus mencakup seluruh aspek risiko, baik yang bersifat kepatuhan, finansial, strategis dan operasional. Selain itu, sebagai bagian dari struktur perlindungan Pemodal, aktivitas manajemen risiko yang dilakukan harus memperhatikan kesesuaian dan keselarasannya dengan lembaga terkait lainnya.

Sebagai bentuk nyata dalam menyukseskan praktik manajemen risiko dan mencapai tujuan Perusahaan, Perusahaan akan memastikan tersedianya sumber daya yang memadai. Peran serta ini juga tidak terlepas dari keterlibatan dan komitmen yang tinggi dari jajaran Dewan Komisaris, Komite terkait, Direktur Utama, Direktur hingga Divisi/Satuan dan Unit terkait.

2. KEGUNAAN PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

Penyusunan piagam manajemen risiko merupakan langkah awal Perusahaan dalam mengimplementasikan praktik manajemen risiko yang baik. Piagam ini merupakan salah satu komponen dalam kerangka implementasi manajemen risiko yang akan diikuti oleh pedoman serta petunjuk pelaksanaan manajemen risiko.

Piagam manajemen risiko yang disusun akan memperhatikan landasan hukum serta pedoman Perusahaan yang ada, dan akan menjadi standar minimum bagi seluruh aktivitas manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi Perusahaan.

Pedoman yang disusun didasarkan pada kerangka dan metodologi yang telah disetujui dan ditetapkan guna melakukan identifikasi, penilaian, pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan risiko Perusahaan. Untuk memastikan bahwa pedoman manajemen risiko dapat digunakan oleh seluruh pihak di dalam Perusahaan, pedoman ini disusun berdasarkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris yang sesuai dengan usulan seluruh Divisi Perusahaan.

Sebagai bagian dari implementasi manajemen risiko Perusahaan, pedoman manajemen risiko ini juga didukung oleh penyusunan petunjuk pelaksanaan yang memperhatikan seluruh aktivitas di Perusahaan khususnya potensi risiko dari masing-masing aktivitas yang dilaksanakan.

Untuk menyukseskan praktik manajemen risiko yang berkelanjutan, pengkajian dan pengkinian kerangka implementasi manajemen risiko akan dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan Perusahaan. Segala bentuk perubahan atas pedoman manajemen risiko yang telah disusun, baik di level Unit, Divisi/Satuan, maupun Perusahaan harus didasari oleh persetujuan Dewan Komisaris dan Direksi.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

Arahan atas implementasi manajemen risiko berada pada Dewan Komisaris. Direksi Perusahaan, dalam hal ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan persetujuan penyusunan kerangka aktivitas manajemen risiko dan secara menyeluruh untuk memastikan aktivitas manajemen risiko berjalan sebagaimana mestinya. Selain melakukan upaya pemantauan yang efektif, Direksi juga bertanggung jawab untuk melakukan pelaporan kepada Dewan Komisaris dan atau Komite terkait jika dipandang perlu.

Tanggung jawab operasional untuk memastikan berjalannya aktivitas manajemen risiko dijabarkan melalui struktur organisasi manajemen risiko dan keterikatannya dengan Divisi/Satuan serta Unit-Unit terkait lainnya.

Pengembangan, sosialisasi, pendistribusian, maupun revisi dari kerangka manajemen risiko ke seluruh karyawan, merupakan tanggung jawab unit manajemen risiko, yang bertindak sebagai *Risk Officer/Risk Champion*. Selain itu, dukungan dari *Risk Owner* di masing – masing Divisi/Satuan terkait juga berperan penting dalam implementasi manajemen risiko.

Unit Manajemen Risiko, yang bertindak sebagai *Risk Officer/Risk Champion*, memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan administrasi dan *monitoring* risiko secara *corporate – wide*.

Satuan Pengawas Internal dan Kepatuhan Perusahaan bersama dengan Unit Manajemen Risiko bertanggung jawab melakukan pengawasan atas aktivitas manajemen risiko terhadap ketetapan hukum dan regulasi termasuk kondisi – kondisi terkait lainnya, baik di dalam maupun di luar Perusahaan.

4. MENGKOMUNIKASIKAN PRINSIP – PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Seluruh karyawan Perusahaan harus memahami dan terbiasa dengan konsep dan sifat dasar risiko (*preventable*, strategi, dan/atau eksternal) yang sering dihadapi dalam aktivitas operasional sehari-hari Perusahaan. Setiap karyawan harus memiliki kesadaran mencari informasi terkait risiko – risiko Perusahaan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian yang sesuai.


Meskipun piagam manajemen risiko ini bertujuan menyediakan panduan kepada karyawan Perusahaan untuk melakukan langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi risiko, kebijaksanaan dan pengalaman karyawan atas kondisi – kondisi tertentu yang mungkin akan dihadapi tetap dibutuhkan. Bila terdapat ketidakjelasan/kesalahpahaman dalam penerapan prinsip yang terdapat dalam kerangka manajemen risiko, hal tersebut harus diselesaikan melalui persetujuan dari pihak manajemen.

Piagam ini menjelaskan suatu pengertian mengenai budaya implementasi manajemen risiko di seluruh jenjang organisasi Perusahaan. Dalam melakukan komunikasi implementasi manajemen risiko, perlu diperhatikan hal – hal berikut:

1. Sosialisasi harus dilakukan dalam bentuk tertulis maupun kegiatan khusus (pelatihan) kepada seluruh jenjang organisasi yang ada di Perusahaan.
2. Pada saat terjadinya perubahan pada kerangka aktivitas manajemen risiko maka harus selalu dilakukan sosialisasi kembali.
3. Setiap *Risk Officer* di setiap Divisi/Unit di Perusahaan bertanggung jawab atas kegiatan sosialisasi ini ke seluruh karyawan di area kerjanya dan memastikan pedoman manajemen risiko tersebut dijalankan dengan benar.

5. GAMBARAN UMUM PROSES MANAJEMEN RISIKO

Proses manajemen risiko terdiri dari empat langkah utama yang didasarkan pada *common standard* di *enterprise risk management*, terutama ISO 31000 dan AS/NZS: 4360 seperti yang diilustrasikan dalam diagram di bawah ini :



5.1. Identifikasi dan Pendefinisian Risiko

Identifikasi risiko adalah tahap awal dalam proses manajemen risiko yang berkelanjutan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin timbul atas aktivitas yang dilakukan oleh setiap Divisi/Unit Perusahaan.

Dalam proses ini, dibutuhkan masukan dari pihak-pihak yang paling memahami aktivitas di masing-masing Divisi/Unit terkait. Oleh karena itu, keterlibatan mereka akan memegang peranan yang sangat penting. Tahapan ini juga sangat penting untuk menunjang keberhasilan aktivitas manajemen risiko, karena pada tahapan inilah risiko dari setiap aktivitas yang dilakukan akan diidentifikasi dan didefinisikan, antara lain: segi penyebabnya, proses kontrol yang saat ini sudah dilakukan, pihak yang dinilai tepat untuk mengelola risiko tersebut, serta rencana penanganan dari risiko tersebut.

5.2. Penilaian dan Pengukuran Risiko

Tahapan ini mencakup proses penilaian risiko berdasarkan nilai dampak yang mungkin terjadi apabila suatu risiko terjadi dan juga kemungkinan risiko ini terjadi di dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, tahapan ini melibatkan pemeringkatan risiko – risiko yang sudah diidentifikasi dan didefinisikan berdasarkan akibat dan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Hasil dari proses ini nantinya adalah

sebuah peta risiko atau risiko profil perusahaan yang dapat memberikan gambaran atas risiko berdasarkan tingkat signifikansinya.

5.3. Penanganan dan Pengelolaan Risiko

Penanganan dan pengelolaan risiko mencakup perumusan secara lebih detil dari rencana penanganan risiko dan pengambilan keputusan atas tindakan pengelolaan risiko berdasarkan peta risiko yang telah dibuat. Terkait dengan tindakan penanganan dan pengelolaan risiko, dapat diambil 4 (empat) bentuk penanganan: mengeliminasi, mengurangi, menerima atau memindahkan risiko yang teridentifikasi sehingga level risiko tetap berada dalam tingkat yang dapat ditoleransi oleh Perusahaan.

Tindakan yang diambil dalam rangka menangani dan mengelola risiko akan membantu pencapaian tujuan manajemen risiko yaitu kontrol dan penanganan efektif yang akan membantu tercapainya tujuan Perusahaan.

Untuk mewujudkan penanganan dan pengelolaan risiko yang efektif, penting bagi Perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya atas penanganan risiko – risiko yang dianggap utama/kritis dan juga pengembangan kemampuan untuk menciptakan kontrol yang efektif serta meminimalisir kontrol risiko yang dianggap berlebihan.

5.4. Pelaporan dan Pemantauan Risiko

Tahapan ini merupakan tahapan akhir dari siklus proses manajemen risiko yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkini dan akurat mengenai risiko sehingga dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menangani dan mengelola risiko.

Proses ini juga dapat memberikan manfaat bagi Perusahaan untuk mendapatkan pengertian atas sifat dan cakupan dari risiko – risiko terkini, mengawasi pergerakan naik atau turunnya profil risiko Perusahaan dan menganalisis kerugian – kerugian yang pernah terjadi di masa lalu.

Proses pelaporan dan pemantauan risiko juga dapat memberikan gambaran kepada Perusahaan mengenai perkembangan dan tingkat keberhasilan penanganan dan pengelolaan risiko yang telah dilakukan, sehingga dapat menyusun strategi manajemen risiko yang lebih efektif. Proses ini juga dapat memberikan motivasi bagi para *Risk Officer* dan *Risk Owner* untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan risiko dengan menjadikan proses tersebut bagian penting dalam aktivitas harian mereka.

6. PENUTUP

Piagam manajemen risiko ini berlaku efektif setelah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dan dapat disesuaikan kembali secara berkala dengan memperhatikan perkembangan Perusahaan, peraturan yang berlaku, serta praktik-praktik umum manajemen risiko.

Disahkan : di Jakarta
Tanggal : 01 Oktober 2021

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
Dewan Komisaris

Dewi Arum Prasetyaningtyas
Komisaris Utama

Roni Gunardi
Komisaris

PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN INVESTOR EFEK INDONESIA
Direksi

Narotama Aryanto
Direktur Utama

Mariska Aritany Azis
Direktur